

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024 PUSAT PENGENDALIAN MUTU



LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2024
PUSAT PENGENDALIAN MUTU, BPPMHKP

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Pusat Pengendalian Mutu, BPPMHKP Triwulan II Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Pusat Pengendalian Mutu dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Di dalam laporan ini diuraikan target kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, kendala dan tantangan yang dihadapi serta Upaya yang telah dilakukan, kinerja anggaran, serta kinerja lainnya yang telah dilakukan sepanjang periode triwulan II Tahun 2024.

Laporan ini disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja Pusat Pengendalian Mutu, BPPMHKP Tahun 2024. Secara umum, pada periode triwulan II tahun 2024 sebagian besar target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Pusat Pengendalian Mutu, BPPMHKP di masa mendatang.

Apresiasi tak lupa kami haturkan kepada seluruh pihak eksternal yang telah bekerja sama dan memberikan dukungan (Kementerian/Lembaga/Instansi/Stakeholders terkait hingga seluruh lapisan masyarakat) kepada Pusat Pengendalian Mutu BPPMHKP. Melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan peran strategis seluruh jajaran Pusat Pengendalian Mutu, BPPMHKP semakin meningkat sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan sector kelautan dan perikanan.

Plt. Kepala Pusat Pengendalian Mutu – BPPMHKP



Woro Nur Endang Sariati

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Lampiran.....	ivi
Ringkasan Eksekutif.....	1
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Latar Belakang.....	2
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
Arah Kebijakan dan Isu Strategis	6
Sistematika Penyajian.....	7
BAB II	8
Perencanaan Kinerja.....	8
Visi dan Misi	8
Indikator dan Target Kinerja	10
Pengukuran Kinerja	13
BAB III	14
Akuntabilitas Kinerja.....	14
Capaian Kinerja	14
Analisis dan Evaluasi	16
Sasaran Kegiatan 1	16
Sasaran Kegiatan 2	29
Sasaran Kegiatan 3	16
Realisasi Anggaran.....	39
BAB IV	41
Penutup	41
Kesimpulan	41
Rekomendasi	41
LAMPIRAN	43

Daftar Tabel

Tabel 1.Rencana Aksi Kinerja Pusat PM Tahun 2024.....	12
Tabel 2.Capaian Kinerja Pusat PM Triwulan II Tahun 2024.....	15
Tabel 3.Capaian Sasaran Kegiatan 1 Berdasarkan Indikator Kinerjanya	16
Tabel 4.Capaian IK1 Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor.....	18
Tabel 5.Data UPT yang dimonev periode triwulan I dan II tahun 2024	24
Tabel 6.Capaian Sasaran rekomendasi teknis HACCP pada UPI tahun 2024	29
Tabel 7.Capaian Sasaran kegiatan 2 berdasarkan indikator kinerjanya	29
Tabel 8.Capaian Sasaran kegiatan 3 berdasarkan indikator kinerjanya	35
Tabel 9. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2024.....	40

Daftar Gambar

Gambar 1.Struktur Organisasi Pusat PM.....	5
Gambar 2.Skor Kinerja Triwulan II Tahun 2024.....	14
Gambar 3.Screenshoot aplikasi web perhitungan IP ASN lingkup BPPMHKP	36

Daftar Lampiran

Data Dukung IK 1 sd IK 12, 15,16 dan 17.....	43
--	----

Ringkasan Eksekutif

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh Pusat Pengendalian Mutu pada triwulan II tahun 2024 secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian kinerja Pusat Pengendalian Mutu melalui pelaksanaan penjaminan UPI dalam proses pengolahan agar memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan penerbitan sertifikat HACCP dan penerapan sistem ketertelusuran. Sementara, dalam perdagangan ekspor hasil perikanan oleh UPI harus dilengkapi dengan *Health Certificate* (HC) berdasarkan konsistensi UPI dalam penerapan HACCP melalui pelaksanaan surveilen.

Penjaminan ekspor ke negara mitra dalam kerangka harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan mempersyaratkan adanya nomor registrasi UPI yang disetujui oleh negara mitra tersebut. Penanganan kasus akan dilakukan terhadap notifikasi dari negara tujuan ekspor terhadap hasil perikanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan melalui kegiatan investigasi untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan tindakan perbaikan agar kasus tersebut tidak terulang kembali.

Pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan juga diterapkan pada hasil perikanan yang ada di dalam negeri baik terhadap impor hasil perikanan maupun hasil perikanan yang dipasarkan di domestik melalui kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik serta monitoring kesegaran ikan, residu, bahan berbahaya dan racun hayati laut (*marine biotoksin*).

Capaian kinerja triwulan II tahun 2024 termasuk berhasil, hal tersebut ditandai dengan pencapaian sasaran kegiatan Pusat Pengendalian Mutu tercapai secara maksimal yaitu sebesar 107,17% (BAIK). Ke depan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi BPPMHKP yang menyelenggarakan pembangunan penjaminan dan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam upaya merealisasikan hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya. Dari hasil evaluasi capaian kinerja dari 21 Indikator Kinerja Utama, selama periode triwulan II tahun 2024 telah memenuhi atau melebihi target.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 06/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BPPMHKP dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2019 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BPPMHKP serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja BPPMHKP. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 5/MEN/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana Pusat Pengendalian Mutu mempunyai tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Secara lebih terperinci tugas. Pusat Pengendalian Mutu mempunyai tugas antara lain :

- a. Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilan, sertifikasi produk, inspeksi, ketelurusan, harmonisasi, dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. Penyiapan pelaksanaan di bidang surveilan, sertifikasi produk, inspeksi, ketelurusan, harmonisasi dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilan, sertifikasi produk, inspeksi, ketertelurusan, harmonisasi dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Pusat Pengendalian Mutu. Jumlah sumber daya manusia aparatur yang mendukung Pusat Pengendalian Mutu saat ini berjumlah 41 orang, dengan komposisi PNS 32 orang, PPPK 4 orang dan tenaga PPNNP 5 orang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Pengendalian Mutu dipimpin oleh Kepala Pusat dibantu oleh:

1. Ketua Tim Kerja Sertifikasi CPIB di Supplier dan HACCP;
2. Ketua Tim Kerja Harmonisasi dan Registrasi;
3. Ketua Tim Kerja Sertifikasi Mutu Produk;
4. Ketua Tim Kerja Pengendalian Mutu Impor dan Domestik;
5. Ketua Tim Kerja Penanganan Kasus Mutu dan Ketertelurusan;
6. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial;

Penyelenggaraan pengendalian mutu mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tindakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, pemantauan/monitoring (*surveillance*), hingga ke investigasi awal dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi secara sadar patuh dalam pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pengendalian Mutu dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja (LKj). Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pusat Pengendalian Mutu dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi Pusat Pengendalian Mutu dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan demi perbaikan dan peningkatan kinerja Pusat Pengendalian Mutu.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Pengendalian Mutu



Arah Kebijakan dan Isu Strategis

Arah kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BPPMHKP adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan.
4. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
7. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BPPMHKP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

Sistematika Penyajian

Sistematika dan penyajian Laporan Kinerja triwulan II Tahun 2024 merujuk pada aturan dan ketentuan dalam PermenKP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II - Perencanaan Kinerja, Ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan membandingkan antara target dan realisasi Kinerja triwulan berjalan, membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja triwulan berjalan dengan triwulan tahun sebelumnya atau triwulan sebelumnya (jika ada), membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan triwulan berjalan dengan target tahunan, analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; dan analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja;
- d. Bab IV - Penutup, menjelaskan Kesimpulan umum atas capaian Kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Bab V - Lampiran, memuat Perjanjian Kinerja, penghargaan yang diraih atau dokumen lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Visi dan Misi

Aspek yang berkaitan dengan visi KKP sesuai dengan mandat yang diberikan kepada BPPMHKP adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Oleh karena itu, BPPMHKP menetapkan visi pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2020 – 2024, yaitu: **“Hasil Perikanan Yang Sehat Bermutu, Aman Dan Terpercaya”**.

Misi yang diemban oleh BPPMHKP untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.

Tujuan pembangunan BPPMHKP merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BPPMHKP adalah peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional dengan cara melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dengan menjamin mutu hasil perikanan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat tiga sasaran kegiatan Pusat Pengendalian Mutu Tahun 2024 yang akan dituju sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif, dengan Indikator Kinerja:
 - Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor target pada tahun 2024 sebanyak 140 negara;

- Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan target tahun 2024 sebanyak 8 dokumen;
 - Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Tujuan Ekspor target tahun 2024 sebanyak 20 dokumen;
 - Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor target tahun 2024 sebanyak 99%;
 - Monitoring dan evaluasi pengendalian SJMKHP di UPT yang menerbitkan HC target tahun 2024 sebanyak 40 dokumen;
 - Monitoring dan evaluasi penerbitan sertifikat CPIB supplier di UPT BKIPM target tahun 2024 sebanyak 46 dokumen;
 - Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI target tahun 2024 sebanyak 80 lokasi;
 - Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem ketertelusuran target tahun 2024 sebanyak 500 dokumen;
 - Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) produk pada UPI target tahun 2024 sebanyak 3000 dokumen;
2. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif, dengan Indikator Kinerja:
- Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu target tahun 2024 sebanyak 100%;
 - Persentase kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan yang diselesaikan target tahun 2024 sebanyak 95%;
3. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP, dengan Indikator Kinerja:
- Nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Pengendalian Mutu target tahun 2024 nilai 86;
 - Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Pengendalian Mutu target tahun 2024 nilai 82;
 - Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Pusat Pengendalian Mutu target tahun 2024 yaitu 100%;
 - Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Pusat Pengendalian Mutu target tahun 2024 yaitu 80%;

- Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pusat Pengendalian Mutu target tahun 2024 yaitu 94%;
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Pengendalian Mutu target tahun 2024 yaitu 93,76%;
- Nilai Kinerja Anggaran lingkup Pusat Pengendalian Mutu target tahun 2024 nilai 82;
- Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/ Strategis lingkup Pusat Pengendalian Mutu target tahun 2024 yaitu 80%;
- Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pusat Pengendalian Mutu target tahun 2024 yaitu 80%;
- Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pusat Pengendalian Mutu target tahun 2024 yaitu 80%

Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang dalam hal ini merupakan induk dari Pusat Pengendalian Mutu, telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor: 44/ KEP-BPPMHKP/2021. Rencana kegiatan tersebut antara lain:

1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif;
2. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif;

3. Tatakelola Pemerintahan yang Baik lingkup BPPMHKP.

Rencana kegiatan adalah suatu dashboard yang memetakan sasaran kegiatan organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dari Rencana Strategi tersebut, dijabarkan indikator dan target kinerja yang akan dicapai Pusat Pengendalian Mutu, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, pada periode triwulan II tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pusat Pengendalian Mutu, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 62/KEP-BPPMHKP/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Ikhtisar Rencana Aksi Kinerja Pusat Pengendalian Mutu, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 diuraikan seperti pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Rencana Aksi Pusat Pengendalian Mutu Tahun 2024

RENCANA AKSI PUSAT PENGENDALIAN MUTU TAHUN 2024

	INDIKATOR KINERJA	UNIT PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	TARGET KEGIATAN	SATUAN TARGET KEGIATAN	TARGET KEGIATAN BERKALA														
							Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des			
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif	1 Keberterimaan Sertifikasi Mutu di Negara Tujuan Ekspor	Tim Kerja Pengendalian Mutu Impor dan Domestik, Pusat Pengendalian Mutu	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	766.140.000	140	Negara			100			113			127			140			
	2 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	Tim Kerja Sertifikasi Mutu Produk, Pusat Pengendalian Mutu	Monitoring dan evaluasi pengendalian SJMKHP di UPT yang menerbitkan HC		99	Persentase			99			99				99			99		
	3 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	Tim Kerja Sertifikasi Mutu Produk, Pusat Pengendalian Mutu	Monitoring dan evaluasi pengendalian SJMKHP di UPT yang menerbitkan HC		40	Dokumen			10			20				30			40		
	4 Penjaminan Mutu hasil perikanan di wilayah RI	Tim Kerja Pengendalian Mutu Impor dan Domestik, Pusat Pengendalian Mutu	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik	2.731.465.000	80	Dokumen			20			40			60			80			
	5 Penjaminan Mutu hasil perikanan di wilayah RI	Tim Kerja Sertifikasi CPiB di Suplier dan HACCP, Pusat Pengendalian Mutu	Monitoring dan evaluasi penerbitan sertifikat CPiB supplier di UPT BKIPM	343.391.000	46	Dokumen			10			22			34			46			
	6 Unit Penanganan dan/atau Pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability	Tim Kerja Penanganan Kasus Mutu dan Ketertelusuran, Pusat Pengendalian Mutu	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability	2.074.000.000	500	Dokumen			102			241			398			500			
	7 Sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	Tim Kerja Sertifikasi CPiB di Suplier dan HACCP, Pusat Pengendalian Mutu	Sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	1.236.000.000	3000	Dokumen			688			1389			2170			3000			
	8 Dokumen Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Tim Kerja Harmonisasi dan Registrasi, Pusat Pengendalian Mutu	Kesetaraan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	662.025.000	8	Dokumen			2			4			6			8			
	9 Dokumen Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Tujuan Ekspor	Tim Kerja Harmonisasi dan Registrasi, Pusat Pengendalian Mutu	Evaluasi UPI yang memenuhi persyaratan negara mitra	302.975.000	20	Dokumen			5			10			15			20			
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif	10 Persentase penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan	Tim Kerja Penanganan Kasus Mutu dan Ketertelusuran, Pusat Pengendalian Mutu	Investigasi UPI untuk mengidentifikasi akar permasalahan kasus dan penerapan tindakan perbaikannya	925.821.000	95	Persentase			95			95			95			95			
	11 Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu	Tim Kerja Pengendalian Mutu Impor dan Domestik, Pusat Pengendalian Mutu	Pengendalian risiko impor hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan	615.000.000	100	Persentase			100			100			100			100			
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP	12 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Pengendalian Mutu	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Peningkatan Kompetensi pegawai Pusat Pengendalian Mutu	2.908.353.000	86	Indeks						81						86			
	13 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Pengendalian Mutu		Pengisian LKE SAKIP pada aplikasi Kinerja KKP dan pemenuhan data dukungannya		82	Nilai														82	
	14 Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Pusat Pengendalian Mutu		Penyelesaian temuan BPK RI jika terjadi temuan		100	%															100
	15 Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Pusat Pengendalian Mutu		Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektoral Jenderal Kepala Pusat Pengendalian Mutu berdasarkan LHP		80	%			80				80				80				80
	16 Unit kerja lingkup BPPMHKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pusat Pengendalian Mutu		Keaktifan Pengisian Bitrix24 KKP		94	Nilai			94				94				94				94
	17 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pusat Pengendalian Mutu		Pelaksanaan Anggaran Pusat Pengendalian Mutu		93,76	Nilai								83							93,76
	18 Nilai kinerja anggaran lingkup Pusat Pengendalian Mutu		Pelaksanaan Kegiatan Pusat Pengendalian Mutu		82	Nilai															82
	19 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pusat Pengendalian Mutu		Pengadaan Barang/Jasa Pusat Pengendalian Mutu		80	%															80
	20 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pusat Pengendalian Mutu		Pengelolaan BMN Pusat Pengendalian Mutu		80	%															80
	21 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Pusat Pengendalian Mutu		Pelaporan kegiatan yang di pantau oleh Kantor Staff Presiden		80	%															80

Jakarta, Januari 2024

Kepala Pusat Pengendalian Mutu

 Woro Wuri Endang Sariati, M.P.
 NIP. 19620602 199303 2 001

Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian skor kinerja diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
 - a. Polarisasi Maximize Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:
Indeks Capaian IKU = Realisasi/Target x 100%
 - b. Polarisasi Minimize Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:
Indeks Capaian IKU = {(1 + (1-Realisasi/Target))} x 100%
 - c. Polarisasi Stabilize Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.
4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:


 Biru	 Hijau	 Kuning	 Merah	 Hitam
Nilai 110 - 120 (Istimewa)	Nilai 90 - <110 (Baik)	Nilai 70 - <90 (Cukup)	Nilai 50 - <70 (Kurang)	Nilai <70 (Sangat Kurang)

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pusat pengendalian Mutu BPPMHKP pada triwulan II tahun 2024 sudah cukup baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai skor kinerja sebesar 107,17% (BAIK). Nilai Pencapaian Skor kinerja merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. Nilai Skor Kinerja pada triwulan II tahun 2024 ini capaiannya lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai skor kinerja pada triwulan I tahun 2024 yang besarnya 111,36% (ISTIMEWA). Hal ini dikarenakan ada realisasai capaian indikator kinerja yang capaiannya sama atau lebih dari target yang TW ditentukan. Capaian kinerja Pusat Pengendalian Mutu triwulan II tahun 2024 seperti pada gambar dashboard aplikasi kinerjaku KKP dibawah ini. Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing Sasaran kegiatan Pusat Pengendalian Mutu pada triwulan I dan II tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.

Gambar 2. Skor Kinerja Pusat Pengendalian Mutu Triwulan I dan II Tahun 2024



Tabel 2. Capaian Kinerja Pusat Pengendalian Mutu Triwulan II Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2024			
			TARGET TW II	CAPAIAN	%	
1.	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif	1	Keberterimaan ikan dan hasil perikanan yang dijamin mutunya di negara tujuan ekspor (Negara)	113	118	104,42
		2	Dokumen Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Dokumen)	4	6	120
		3	Dokumen Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Tujuan Ekspor (Dokumen)	10	14	120
		4	Rasio Ekspor Ikan dan hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan mutu (Persen)	99	99,99	101
		5	Dokumen monitoring dan evaluasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu KHP di UPT yang menerbitkan HC (Dokumen)	20	20	100
		6	Dokumen monitoring dan evaluasi penerbitan sertifikat CPIB suplier di UPT BPPMHKP (Dokumen)	22	139	120
		7	Dokumen Verifikasi hasil penilaian jaminan mutu dan keamanan yang dilaksanakan UPT (Dokumen)	40	40	100
		8	Dokumen Verifikasi konsistensi hasil penerapan sistem ketertelusuran pada unit pengolahan ikan (Dokumen)	170	171	100,59
		9	Rekomendasi teknis hasil penerapan sistem HACCP pada UPI (Dokumen)	1389	1979	120
2	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif	10	Rasio impor hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu (persen)	100	100	100
11		Persentase penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan (persen)	95	100	105,26	
3	Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Pusat Pengendalian Mutu	12	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (indeks)	81	82,19	101,47
		13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (nilai)	0	0	0
		14	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (%)	0	0	0
		15	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (%)	80	97,96	120
		16	Unit kerja lingkup BPPMHKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (%)	94	133,33	120
		17	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pusat Pengendalian Mutu (nilai)	83	87,93	105,94
		18	Nilai kinerja anggaran lingkup Pusat Pengendalian Mutu (nilai)	0	0	0
		19	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pusat Pengendalian Mutu (%)	0	0	0
		20	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pusat Pengendalian Mutu (%)	0	0	0
		21	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/ Strategis Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (%)	0	0	0

Analisis dan Evaluasi

Keberhasilan capaian kinerja Pusat Pengendalian Mutu didapatkan dari tercapainya realisasi dalam tiga sasaran kegiatan yaitu Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif dengan 9 indikator kinerja, Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif dengan 2 indikator kinerja, serta tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP dengan 10 indikator kinerja. Berikut adalah rincian untuk masing-masing indikator kinerja selama triwulan II tahun 2024.

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif diperoleh dari pencapaian indikator Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor, Dokumen Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Dokumen Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Tujuan Ekspor, Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu, Dokumen monitoring dan evaluasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu KHP di UPT yang menerbitkan HC, Dokumen monitoring dan evaluasi penerbitan sertifikat CPIB supplier di UPT BPPMHKP, Dokumen verifikasi hasil penilaian jaminan mutu dan keamanan yang dilaksanakan UPT, Dokumen verifikasi konsistensi hasil penerapan system ketertelusuran pada Unit Pengolahan Ikan, Rekomendasi teknis hasil penerapan system Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) produk pada UPI, serta rasio impor hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu. Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Capaian Sasaran Kegiatan 1 Berdasarkan Indikator Kinerjanya

INDIKATOR KINERJA	2024					
	TARGET TW I	CAPAIAN	%	TARGET TW II	CAPAIAN	%
Keberterimaan ikan dan hasil perikanan yang dijamin mutunya di negara tujuan ekspor (Negara)	100	103	103	113	118	104,42
Dokumen Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Dokumen)	2	3	120	4	6	120

Dokumen Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Tujuan Ekspor(Dokumen)	5	8	120	10	14	120
Rasio Ekspor Ikan dan hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan mutu (Persen)	99	99,99	101	99	99,99	101
Dokumen monitoring dan evaluasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu KHP di UPT yang menerbitkan HC (Dokumen)	10	40	120	20	20	100
Dokumen monitoring dan evaluasi penerbitan sertifikat CPIB suplier di UPT BPPMHKP (Dokumen)	10	51	120	22	139	120
Dokumen Verifikasi hasil penilaian jaminan mutu dan keamanan yang dilaksanakan UPT (Dokumen)	20	20	100	40	40	100
Dokumen Verifikasi konsistensi hasil penerapan sistem ketertelusuran pada unit pengolahan ikan (Dokumen)	102	102	100	170	171	100,59
Rekomendasi teknis hasil penerapan sistem HACCP pada UPI (Dokumen)	688	885	120	1389	1979	120

IK1. Keberterimaan Ikan Dan Hasil Perikanan Di Negara Tujuan Ekspor

Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor merupakan indikator layanan kepastian bahwa hasil perikanan yang dikeluarkan dari dalam wilayah RI bebas dari hama penyakit ikan karantina/ penyakit yang dipersyaratkan, sesuai jenis dan jumlahnya dengan dokumen yang menyertai serta bebas/tidak berpotensi sebagai media pembawa penyakit *zoonosis* (bersifat menular ke manusia), sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.

Dengan ekspor produk hasil perikanan itu dapat diterima sampai ke luar negeri telah dipastikan bahwa ikan itu sehat, terjamin, dan aman dikonsumsi. Indikator Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor diukur dengan menghitung jumlah negara tujuan ekspor sesuai dengan *Health Certificate* yang telah dikeluarkan yang telah sesuai dengan persyaratan negara tujuan ekspor. Realisasi indikator ini pada triwulan II tahun 2024 sebanyak 118 negara dari target 113 negara atau sebesar 104,42% capaian tersebut ada peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan I yang hanya mencapai 103% ada peningkatan sebesar 1,42%. Jika melihat target tahunan dengan target 140 negara maka capaian sampai dengan triwulan II maka capaian sudah mencapai 84,89%. Jika dibandingkan dengan capaian di periode yang sama pada tahun 2023 maka terjadi peningkatan karena di tahun 2023 capaian pada triwulan II hanya sebanyak 16 negara dari target 12 negara, hal ini menunjukkan keberhasilan Pusat Pengendalian Mutu untuk meningkatkan kinerjanya. Rincian Keberterimaan Sertifikasi Mutu di Negara Tujuan Ekspor triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian IK1. Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor

Albania	Congo, Democratic Republic	India	Nigeria	Spain	Aruba
Algeria	Costa Rica	Iran	Oman	Sri Lanka	Barbados
Argentina	Cote D Ivoire (Ivory Coast)	Iraq	Panama	Suriname	Bulgaria
Australia	Cyprus	Ireland	Papua New Guinea	Sweden	Czech Republik
Austria	Denmark	Israel	Philippines	Switzerland	Equatorial Guinea
Bahrain	Dominican Republic	Italy	Poland	Taiwan	Gabon
Bangladesh	Ecuador	Japan	Portugal	Tanzania	Liberia
Belgium	Egypt	Jordan	Puerto Rico	Thaliand	Libya
Benin	F.Y.R.O.M (Macedonia)	Kenya	Qatar	Timor-Leste	Malta
Brunei Darussalam	France	Korea (South)	Reunion	Togo	Mayote
Burkina Faso	Gambia	Kuwait	Romania	Tunisia	Montenegro
Cambodia	Georgia	Lebanon	Russian Federation	Turkey	Serbia
Cameroon	Germany	Malaysia	Saudi Arabia	Ukraine	Slovenia
Canada	Ghana	Martinique	Senegal	United Arab Emirates	Somalia
Chile	Greece	Mauritius	Seychelles	United Kingdom (GB)	Trinidad & Tobago
China	Grenada	Mexico	Sierra Leone	United States	Yemen
Colombia	Guadeloupe	Mozambique	Singapore	Uzbekistan	Bermuda
Comoros	Hong Kong	Netherlands	Solomon Islands	Vietnam	Brazil
Congo	Hungary	New Zealand	South Africa	Angola	Croatia (Hrvatska)
Madagascar	Maldives	Namibia	Peru		

Keberterimaan produk perikanan Indonesia keluar negeri, tidak lepas dari peran serta BPPMHKP dalam melakukan pengawasan, pengendalian sistem manajemen mutu yang ada di UPI milik eksportir serta pengujian laboratorium terhadap mutu hasil perikanan sebagai syarat diterbitkannya sertifikat jaminan mutu produk perikanan berupa sertifikat kesehatan. Perubahan tren dan isu perdagangan global yang diikuti juga dengan semakin ketatnya berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Perubahan tersebut di antaranya persyaratan bebas penyakit, lingkungan, *traceability* dan persyaratan teknis tertentu sebelum komoditas ikan dilalulintaskan. Ada beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan agar jaminan kesehatan ikan dan mutu yang dilakukan oleh BPPMHKP dapat tetap dipercaya dan diterima oleh pihak otoritas kompeten dan *buyer* dari luar negeri terhadap produk perikanan Indonesia sehingga diharapkan ekspor produk perikanan tetap bahkan lebih meningkat lagi dikemudian hari.

Beberapa hal yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain:

1. Peningkatan pengawasan dan pengendalian sistem jaminan mutu dan ikan kepada UPI agar tetap konsisten dan berkelanjutan dalam menerapkan sistem jaminan mutu dan ikan pada setiap tahapan proses produksinya. Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah : Pelaksanaan inspeksi dan surveilen oleh Inspektur Mutu terhadap implementasi HACCP.
2. Pemberian sanksi yang tegas terhadap UPI/UUPI yang tidak menjalankan sistem jaminan mutu dan ikan dalam proses produksi dengan sanksi pelarangan ekspor sementara (*internal suspend*) apabila terjadi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra terhadap hasil perikanan yang berasal dari UPI tersebut.
3. Peningkatan kompetensi petugas dan analis laboratorium.

Faktor-faktor yang menjadi pendukung keberhasilan dalam mencapai indikator ini tidak terlepas dari komitmen bersama dari jajaran BPPMHKP yang ada di pusat maupun di UPT BPPMHKP dalam menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka pemenuhan persyaratan ekspor ke negara-negara yang mempersyaratkan ketentuan ekspor. Perkembangan global yang dinamis menuntut BPPMHKP untuk terus meng-upgrade informasi terkait dengan persyaratan-persyaratan ekspor dan melakukan harmonisasi dengan negara tujuan ekspor, peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia dan laboratorium terus ditingkatkan melalui pelatihan, bimbingan teknis, disseminasi, seminar baik internal maupun kepada stakeholder.

IK2. Dokumen Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Otoritas kompeten Indonesia (BPPMHKP) melakukan kerjasama bilateral dalam kerangka Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) dengan beberapa otoritas kompeten negara mitra dalam kegiatan ekspor dan impor hasil perikanan. Harmonisasi SJKMHP merupakan kesetaraan dalam penerapan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di kedua negara. Bentuk dokumen harmonisasi dalam mencapai kesetaraan sistem melalui beberapa tahap antara lain pertukaran regulasi, pengisian kuesioner, saling inspeksi penerapan SJKMHP, kesepakatan dan kesepemahaman dalam bentuk MoU atau MRA serta dokumen pendaftaran nomor registrasi UPI. Harmonisasi SJKMHP ini merupakan bentuk pengakuan dan kesetaraan sistem penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam persepsi regulasi yang diterapkan oleh masing-masing negara.

Untuk capaian dokumen Harmonisasi pada triwulan II tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) dokumen yang merupakan dokumen kuisisioner dalam rangka pendaftaran nomor registrasi ke Vietnam dan Uni Eropa. Capaian pada triwulan II tahun 2024 ini sama dengan capaian pada triwulan I tahun 2024. Berikut adalah rincian dokumen sampai dengan triwulan II tahun 2024 :

1. Surat ke Otoritas Kompeten Korea Selatan pada bulan Januari 2024 terkait dengan rencana pelaksanaan inspeksi/audit ke Korea.
2. Surat ke Otoritas Kompeten Korea Selatan pada bulan Maret 2024 terkait dengan rencana pertemuan bilateral secara daring untuk membahas rencana audit kedua negara dan hal-hal teknis seperti format HC, dll.
3. Surat ke DG SANTE – Uni Eropa terkait pelaporan NRMP Tahun 2023 dan rencana NRMP Tahun 2024.
4. Surat ke DG SANTE – Uni Eropa terkait penyampaian AMU dan AMR Indonesia pada bulan April Tahun 2024.
5. Surat elektronik ke Otoritas Kompeten Vietnam (NAFIQPM) pada bulan Juni 2024 terkait dengan *draft Minutes of Meeting* terkait perpanjangan kerjasama BPPMHKP dengan NAFIQPM.
6. Surat ke DG SANTE – Uni Eropa terkait penyampaian penjelasan lanjutan tentang AMU dan AMR Indonesia pada bulan Juni Tahun 2024.

IK3. Dokumen Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Tujuan Ekspor

Beberapa negara tujuan ekspor telah menjalin kerjasama dengan Indonesia dalam kerangka Harmonisasi SJMKHP melalui *Mutual Recognition Agreement (MRA)/ Memorandum of Understanding (MoU)*. Pada periode triwulan II tahun 2024 tercapai 6 (enam) dokumen registrasi, capaian tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pada periode triwulan I tahun 2024 yaitu 8 (delapan) dokumen hal tersebut dikarenakan masih adanya pengajuan registrasi yang belum disetujui oleh GACC (otoritas kompeten negara China) pada aplikasi *CIFER*.

Berikut adalah daftar negara tujuan ekspor yang mempunyai harmonisasi kerjasama SJMKHP dengan Indonesia pada triwulan II tahun 2024 :

1. Bulan April 2024: Registrasi Nomor Registrasi ke China sebanyak 19 UPI (baru dan penambahan ruang lingkup).
2. Bulan Mei 2024: Registrasi Nomor Registrasi ke China sebanyak 53 UPI (baru dan penambahan ruang lingkup). Registrasi Nomor Registrasi ke Kanada sebanyak 6 UPI baru. Registrasi Nomor Registrasi ke Uni Eropa sebanyak 1 UPI modifikasi Alamat. Registrasi Nomor Registrasi ke Uni Eropa sebanyak 1 UPI melakukan penambahan ruang lingkup *animal by product (ABP)*.
3. Bulan Juni 2024: Registrasi Nomor Registrasi ke China sebanyak 50 UPI (baru dan penambahan ruang lingkup).

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 19/PERMEN-KP/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan untuk memenuhi tuntutan jaminan mutu dan keamanan pangan yang dipersyaratkan oleh negara mitra dan negara tujuan ekspor lainnya.

Dampak dari kerjasama tersebut adalah selain sudah mempunyai sertifikat HACCP, UPI juga harus disetujui oleh negara mitra melalui pemberian nomor registrasi agar dapat melakukan ekspor hasil perikanan ke negara tujuan dimaksud. UPI yang telah mempunyai nomor registrasi ekspor ke negara mitra merupakan UPI yang sudah memenuhi persyaratan negara mitra berdasarkan hasil evaluasi dari Otoritas Kompeten.

Dalam mekanisme harmonisasi SJMKHP antara kedua negara, setiap UPI yang akan melakukan ekspor hasil perikanan ke negara mitra harus terdaftar pada otoritas kompeten negara mitra tersebut. Jika UPI sudah mempunyai sertifikat penerapan HACCP namun belum mempunyai nomor registrasi ekspor negara mitra, maka UPI belum dapat melakukan ekspor hasil perikanan ke negara mitra tersebut. Persetujuan nomor registrasi ekspor merupakan bentuk pengakuan negara mitra terhadap UPI yang telah direkomendasikan oleh otoritas kompeten Indonesia.

IK4. Rasio Ekspor Ikan Dan Hasil Perikanan Yang Memenuhi Persyaratan Mutu

Kontribusi Pusat Pengendalian Mutu BPPMHKP dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor. Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari diterimanya Sertifikat kesehatan ikan/*Health Certificate*(HC) yang diterbitkan UPT KIPM di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut.

Penerbitan HC sebagai dokumen yang mendampingi produk hasil perikanan yang akan di ekspor ke negara tujuan harus dilakukan dengan cermat dan teliti, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pencetakan HC. Apabila hal tersebut terjadi, dapat berakibat tidak diterimanya hasil perikanan di negara tujuan ekspor tersebut. Kesalahan pencetakan HC umumnya karena kesalahan dalam pengisian data pada lembar HC, ketidaksinkronan antara tanggal penerbitan HC dengan tanggal keberangkatan, ketidaksesuaian spesimen penandatanganan dan ketidaksesuaian format HC negara tujuan ekspor.

Selama periode triwulan I tahun 2024, sertifikat kesehatan ikan/*Health Certificate* (HC) mutu hasil perikanan yang memenuhi syarat sejumlah 26.888 eksemplar dengan jumlah kasus sebanyak 4 penolakan/penahanan. Sehingga jumlah HC ekspor yang diterima sejumlah 26.884 eksemplar. Sehingga capaian rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor pada periode triwulan I tahun 2024 sebesar 99,99%.

Selama periode triwulan II tahun 2024, sertifikat kesehatan ikan/*Health Certificate* (HC) mutu hasil perikanan yang memenuhi syarat sejumlah 28.036 eksemplar dengan jumlah kasus

sebanyak 4 penolakan/penahanan. Sehingga jumlah HC ekspor yang diterima sejumlah 28.032 eksemplar. Sehingga capaian rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor pada periode triwulan II tahun 2024 masih sebesar 99,99%. Capaian pada periode triwulan II tahun 2024 masih sama dengan capaian pada periode triwulan I tahun 2024. Namun capaian tersebut masih tinggi karena target yang ditentukan hanya 99%.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kinerja penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilakukan BPPMHKP, melalui surveilan konsistensi penerapan GMP, SSOP, dan HACCP melalui *in-process inspection* di Unit Pengolahan Ikan dan pengujian terhadap produk akhir (*end product testing*). Di samping itu, keberhasilan ini juga turut didukung oleh kinerja laboratorium BPPMHKP dalam melakukan pengujian kimia, mikrobiologi dan organoleptik dan peningkatan kompetensi inspektur mutu yang ada di Unit Pelaksana Teknis. Data dukung disajikan dalam lampiran.

IK5. Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Pengendalian Sistem Jaminan Mutu KHP di UPT Yang Menerbitkan HC

Pusat Pengendalian Mutu BPPMHKP mempunyai tugas untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat serta mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di pasar/ sentra produksi ikan sehat; penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi. BPPMHKP mempunyai peran strategis untuk melakukan penjaminan hasil perikanan yang aman dikonsumsi masyarakat Indonesia. Salah satu persyaratan yang harus dilakukan oleh setiap UPT KIPM diharuskan menerbitkan sertifikat Kesehatan ikan (*Health Certificate*). Hal tersebut bertujuan sebagai alat penjaminan kualitas mutu dari produk perikanan yang akan dikonsumsi baik domestik maupun luar negeri.

Maka dari itu, Pusat Pengendalian Mutu diharuskan untuk membuat dokumen monitoring dan evaluasi terhadap setiap UPT KIPM yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan HC. Hal tersebut dilakukan agar terdapat proses pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terukur. Dokumen monitoring dan evaluasi pengendalian sistem jaminan mutu

dan keamanan hasil perikanan di UPT yang menerbitkan HC adalah kegiatan yang dilakukan oleh UPT yang menerbitkan HC yang didasarkan atas hasil monitoring dan surveilan terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang melakukan ekspor hasil perikanan. Pada periode triwulan I dan II tahun 2024 hanya 10 UPT yang di monitoring dan di evaluasi. Berikut data UPT yang di monitoring dan di evaluasi pada periode triwulan I dan II tahun 2024:

Tabel 5. Data UPT yang di Monev periode Triwulan I dan II tahun 2024

Triwulan I Tahun 2024

No	Nama UPT	Jumlah	
		HC Terbit	Surveilan UPI
1	BPPMHKP Surabaya	4,048	28
2	BPPMHKP Surabaya II	1.413	62
3	BPPMHKP Medan I	167	9
4	BPPMHKP Medan II	124	62
5	BPPMHKP Batam	451	19
6	BPPMHKP Sorong	133	5
7	BPPMHKP Bandung	94	5
8	BPPMHKP Banjarmasin	39	10
9	BPPMHKP Tarakan	645	27
10	10 BPPMHKP Mataram	20	9

Triwulan II Tahun 2024

No	Nama UPT	Jumlah	
		HC Terbit	Surveilan UPI
1	BPPMHKP Kupang	404	24
2	BPPMHKP Merak	1.151	9
3	BPPMHKP Luwuk Banggai	25	8
4	BPPMHKP Balikpapan	1.174	12
5	BPPMHKP Tj Balai Asahan	2.237	20
6	BPPMHKP Makassar	4.527	164
7	BPPMHKP Pangkal Pinang	1.061	24
8	BPPMHKP Pontianak	135	7
9	BPPMHKP Manado	1.903	59
10	BPPMHKP Kendari	475	25

Selama periode triwulan II tahun 2024, dari target 20 dokumen monitoring dan evaluasi pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di UPT yang menerbitkan HC, telah terealisasi sebesar 20 dokumen sehingga menghasilkan persentase sebesar 100%. Data dukung disajikan dalam lampiran.

IK6. Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Penerbitan Sertifikat CPIB Supplier Di UPT BPPMHKP

Dalam mendukung kegiatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu sampai hilir, maka di tingkat hulu (unit pengumpul/supplier) perlu di lakukan sertifikasi. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengumpul/supplier menerapkan SJMKHP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi terhadap unit pengumpul/supplier. Hal ini sebagaimana tertuang dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada proses produksi, pengolahan dan distribusi. Keputusan tersebut mengatur tentang persyaratan dari hulu ke hilir termasuk didalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pengumpul/supplier sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Supplier merupakan salah satu rantai proses hasil perikanan yang berfungsi sebagai pengumpul/pemasok hasil perikanan ke UPI. Penanganan bahan baku hasil perikanan pada unit supplier merupakan salah satu bagian penting dalam pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Hal ini dikarenakan, UPI tidak akan dapat menghasilkan produk akhir yang bermutu dan aman jika bahan baku dari supplier tidak sesuai persyaratan mutu dan keamanan. Unit supplier yang sudah dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penerapan sanitasi/*hygiene*, sistem rantai dingin (*cold chain system*) didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan personil yang kompeten dapat diterbitkan sertifikat cara penanganan ikan yang baik (CPIB). Unit supplier yang menerapkan CPIB akan dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang akan berdampak pada nilai tambah dalam perdagangan hasil perikanan.

Selama periode triwulan II tahun 2024, supplier yang menerapkan CPIB berjumlah 88 supplier dari target 22 supplier atau 120% dan capaian tersebut melampaui target dari triwulan I tahun 2024 yaitu sebesar 51 Supplier. Capaian indikator Supplier yang menerapkan CPIB sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah tercapai 139 Supplier. Sehingga persentase yang diperoleh untuk indikator Supplier yang menerapkan CPIB sebesar 120%. Capaian tersebut sudah melebihi target tahunan yang ditetapkan yang hanya sebanyak 46 dokumen. Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2023 maka terjadi peningkatan capaian yang hanya 12 dokumen dari target 10 dokumen, hal ini menunjukkan peningkatan kinerja Pusat Pengendalian Mutu. Data dukung disajikan dalam lampiran.

IK7. Dokumen Verifikasi Hasil Penilaian Jaminan Mutu Dan Keamanan Yang Dilaksanakan UPT

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat mempunyai tugas untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat serta mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dalam indikator kinerja ini, terdapat dua komponen antara lain:

1. Monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya.
2. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik.

Berikut adalah hasil kinerja selama periode II tahun 2024.

Pada periode triwulan II tahun 2024, indikator kinerja dokumen verifikasi hasil penilaian jaminan mutu dan keamanan yang dilaksanakan UPT/ Hasil Perikanan di Wilayah RI yang diawasi mutunya memiliki target sebesar 80 lokasi dengan rincian 76 lokasi untuk Monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya dan 4 lokasi untuk Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik. Sesuai Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 45 Tahun 2021 terkait Petunjuk Teknis Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka Penyedia Pangan Sehat, telah terlaksana selama periode II tahun 2024 sebanyak 19 lokasi untuk Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik. Kemudian untuk realisasi terhadap lokasi Monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya selama tahun 2024 sebanyak 1 lokasi.

Sehingga total realisasi selama periode triwulan II tahun 2024 sebesar 20 dokumen dari target 20 dokumen (100%) capaian tersebut sama dengan capaian pada periode triwulan I tahun 2024. Jika melihat target tahunan yang ditetapkan sebanyak 80 dokumen maka capaian sudah mencapai 40 dokumen atau 50%. Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di tahun 2023 maka terjadi capaian yang sama, hal ini menunjukkan konsistensi Pusat Pengendalian Mutu dalam mempertahankan kinerjanya. Data dukung akan disajikan dalam lampiran.

IK8. Dokumen Verifikasi Konsistensi Hasil Penerapan Sistem Ketertelusuran Pada Unit Pengolahan Ikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) harus memenuhi dan menerapkan sistem ketertelusuran yang mampu mengidentifikasi suatu produk dan keterkaitannya dengan asal bahan baku dan bagian-bagiannya, sejarah penanganan dan/atau pengolahan, peredaran dan lokasi produk setelah dikirim. Sistem *traceability* akan membantu UPI ketika ditemukan permasalahan terhadap produk hasil perikanan pada rantai proses hulu-hilir. Dalam proses pengolahan hasil perikanan, UPI dituntut dapat menerapkan ketelusuran (*traceability*) pada produk hasil perikanan yang dihasilkannya. UPI yang sudah menerapkan sistem *traceability* akan mudah mengidentifikasi kesesuaian asal bahan baku, waktu penanganan / pengolahan dan personil yang melakukannya. Sistem *traceability* akan membantu UPI ketika ditemukan permasalahan terhadap produk hasil perikanan pada rantai proses hulu-hilir. Penerapan sistem *traceability* pada hasil perikanan ini juga merupakan tuntutan dari negara tujuan ekspor terutama dalam mengidentifikasi sumber asal bahan baku dalam rangka memberikan manfaat terhadap keamanan pangan (*safety*), pencegahan pemalsuan jenis ikan (*fraud*), penjaminan panangkapan/ pembudidayaan yang ramah lingkungan (*enviromental friendly*), keberlanjutan hasil perikanan (*sustainability*) serta pencegahan kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan pada institusi pengelola perikanan yang berwenang, dan kegiatan perikanan yang belum diatur dalam peraturan yang ada (*legal, Unreported and Unregulated fishing*). Agar *traceability* dapat diterapkan secara konsisten, maka semua pihak yang terlibat dalam rantai suplai dan produksi harus melakukan pencatatan (informasi dan koleksi data) tentang hal-hal yang telah ditentukan terhadap input produksi atau produk yang dikelolanya.

Dari data yang diperoleh sampai dengan periode triwulan II Tahun 2024, terdapat total 171 UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* dari target sebesar 170 UPI. Sehingga capaian indikator kinerja memperoleh persentase sebesar 100,59%. Pada Bulan Januari 2024 ada 26 UPI. Bulan Februari 2024 ada 43 UPI. Bulan Maret 2024 ada 33 UPI. Bulan April 2024 ada 22 UPI. Bulan Mei 2024 ada 28 UPI. Kemudian untuk Bulan Juni 2024 ada 19 UPI. Jika di hitung pertriwulan maka capaian pada periode triwulan II tahun 2024 yang hanya sebanyak 69 UPI

lebih rendah jika di dibandingkan dengan capaian pada periode triwulan I tahun 2024 yang tercapai 102 UPI, hal ini dikarenakan adanya evaluasi target yang semula 500 UPI di turunkan menjadi 250 UPI. Capaian indikator diukur dengan menghitung jumlah UPI yang direkomendasikan telah menerapkan sistem *traceability* melalui pelaksanaan verifikasi/inspeksi penerapan sistem *traceability* di UPI. Data dukung disajikan dalam lampiran.

IK9. Rekomendasi Teknis Hasil Penerapan Sistem Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) Produk Pada UPI

Bertambahnya jumlah UPI yang menerapkan SJMKHP melalui prinsip HACCP secara otomatis akan menambah jumlah ruang lingkup produk hasil perikanan yang dijamin melalui sertifikat HACCP. UPI umumnya mengolah lebih dari satu jenis hasil perikanan yang akan dipasarkan guna menjamin keberlangsungan proses pengolahan secara berkelanjutan. Pemenuhan persyaratan terhadap setiap ruang lingkup hasil perikanan yang diolah dan kemudian dipasarkan oleh UPI merupakan tanggung jawab UPI.

Untuk menjamin bahwa setiap produk hasil perikanan yang dihasilkan UPI aman untuk dikonsumsi serta bermutu, UPI harus menerapkan SJMKHP yang terdiri dari persyaratan dasar (GMP & SSOP), persyaratan sistem mutu berdasarkan konsepsi HACCP dan persyaratan sistem ketelusuran. Mekanisme penghitungan capaian indikator kinerja ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP diperoleh dari penjumlahan Sertifikat HACCP hasil kegiatan inspeksi dan Surat Keterangan Hasil Verifikasi (SKHV). Dalam proses sertifikasi PMMT/HACCP, juga termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi terkait dengan sertifikat PMMT/HACCP yang sudah terbit dengan masa berlaku hingga 2 tahun.

Dalam proses pengolahan hasil perikanan, UPI dapat mengolah lebih dari satu jenis hasil perikanan yang mempunyai karakteristik bahaya keamanan pangan yang berbeda. Setiap produk hasil perikanan yang akan dikonsumsi harus melalui proses pengolahan yang dapat mengendalikan bahaya keamanan pangan terhadap parameter biologi, kimia maupun fisik.

Penjaminan produk hasil perikanan yang akan dikonsumsi dilakukan melalui kegiatan inspeksi oleh Inspektur Mutu BPPMHKP untuk memverifikasi penerapan sistem HACCP yang dapat menjamin setiap produk yang dihasilkan oleh UPI aman untuk dikonsumsi. Berdasarkan proses verifikasi pada proses pengolahan hasil perikanan di UPI, setiap produk hasil perikanan yang telah memenuhi jaminan keamanan pangan diterbitkan sertifikat PMMT/HACCP.

Dalam indikator kinerja ini, terdapat dua hal yang menjadi tolak ukur dalam menghitung capaian kinerja. Pertama adalah dengan menghitung jumlah sertifikat penerapan PMMT/HACCP yang diterbitkan berdasarkan hasil inspeksi di UPI. Kedua adalah jumlah sertifikat PMMT/HACCP yang telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi penerapannya.

Selama periode triwulan II tahun 2024, capaian kinerja terhadap indikator ini sebesar 1.094 dokumen dari target 504 dokumen dengan nilai persentase sebesar 120%. Jika dibandingkan dengan capaian pada periode triwulan I tahun 2024 yang terealisasi sebanyak 885 dokumen dari target 688 dokumen (120%) maka terjadi peningkatan capaian. Jika melihat target tahunan yang ditetapkan sebesar 3000 dokumen maka capaian sampai dengan triwulan II ini mencapai 65,97%. Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama ditahun 2023 maka terjadi peningkatan capaian dimana capaian triwulan II tahun 2023 dari target 900 dokumen hanya tercapai 955 dokumen, hal ini menunjukkan peningkatan kinerja dari Pusat Pengendalian Mutu. Berikut adalah rincian data capaian HACCP triwulan II tahun 2024.

Tabel 6. Capaian kinerja Rekomendasi teknis HACCP produk pada UPI pada Tahun 2024

Triwulan	Jumlah Sertifikat HACCP terbit	Jumlah Sertifikat HACCP telah dimonev	Total
I	343	542	885
II	249	845	1.094
Jumlah	592	1.387	1.979

Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif diperoleh dari pencapaian rasio impor hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan persentase penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan. Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan dalam Tabel 7:

Tabel 7. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Berdasarkan Indikator Kinerjanya

INDIKATOR KINERJA	2024					
	TARGET TW I	CAPAIAN	%	TARGET TW II	CAPAIAN	%
Rasio impor hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu (persen)	100	100	100	100	100	100
Persentase penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan (persen)	95	100	105,26	95	100	105,26

IK10. Rasio Impor Hasil Perikanan Yang Memenuhi Syarat Mutu

Indonesia selain sebagai negara eksportir hasil perikanan, juga melakukan impor terhadap hasil perikanan yang tidak terdapat di Indonesia atau terhadap hasil perikanan untuk pemenuhan kebutuhan industri perikanan dalam negeri baik untuk diekspor kembali atau untuk kebutuhan konsumsi domestik. Jenis komoditi hasil perikanan yang umum di impor ke Indonesia antara lain komoditi ikan salmon, makarel, kepiting, dan sebagainya.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2019 tentang Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan, BPPMHKP melalui Pusat Pengendalian Mutu selaku Otoritas Kompeten Indonesia yang bertanggung jawab terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan melakukan pengendalian pemasukan hasil perikanan oleh petugas UPT. BPPMHKP di pintu–pintu pemasukan yang ditetapkan. Pengendalian pemasukan hasil perikanan dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen. Peraturan ini merupakan bentuk penjaminan bahwa produk perikanan yang masuk ke wilayah RI atau diimpor harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan produk perikanan serta layak untuk dikonsumsi.

Setiap pemasukan hasil perikanan harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan/*Health Certificate* (HC) yang diterbitkan oleh otoritas kompeten negara asal. Selain itu juga dilakukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan dengan parameter uji mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk memastikan setiap pemasukan hasil memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga aman untuk dikonsumsi.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pada tahun Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) melalui Pusat Pengendalian Mutu memiliki tugas dan fungsi dalam hal pengendalian dan pengawasan sistem mutu dari hulu ke hilir, dan salah satunya adalah mengendalikan produk perikanan yang masuk ke wilayah RI.

Sepanjang periode triwulan I dan II tahun 2024, capaian pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di pintu pemasukan wilayah RI sebanyak 100% dari target yang telah ditetapkan (100%). Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja sudah terpenuhi. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dengan periode yang sama ataupun capaian akhir tahun, maka capaian kinerja ini selalu terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Cara perhitungan Persentase (%) impor hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah impor hasil perikanan yang dikendalikan} \times 100 \%}{\text{Jumlah total sertifikasi impor}}$$

Pada bulan Januari 2024, terdapat 11 UPT BPPMHKP yang melayani kegiatan importasi hasil perikanan dan telah melakukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap hasil perikanan impor resiko tinggi yang masuk ke wilayah Indonesia. 11 UPT tersebut antara lain BPPMHKP Jakarta I, BPPMHKP Makassar, BPPMHKP Jakarta II, BPPMHKP Lampung, BPPMHKP Medan I, BPPMHKP Semarang, BPPMHKP Surabaya I, BPPMHKP Surabaya II, BPPMHKP Batam, BPPMHKP Cirebon dan BPPMHKP Medan II.

Pada bulan Februari Tahun 2024, terdapat 11 UPT BPPMHKP yang melayani kegiatan importasi hasil perikanan dan telah melakukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap hasil perikanan impor resiko tinggi yang masuk ke wilayah Indonesia. 11 UPT tersebut antara lain BPPMHKP Jakarta I, BPPMHKP Makassar, BPPMHKP Jakarta II, BPPMHKP Lampung, BPPMHKP Medan I, BPPHKP Semarang, BPPMHKP Surabaya I, BPPMHKP Surabaya II, BPPMHKP Cirebon, BPPMHKP Medan II dan BPPMHKP Batam.

Pada bulan Maret 2024, terdapat 8 UPT BPPMHKP yang melayani kegiatan importasi hasil perikanan dan telah melakukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap hasil perikanan impor resiko tinggi yang masuk ke wilayah Indonesia. 8 UPT tersebut antara lain BPPMHKP Jakarta I, BPPMHKP Makassar, BPPMHKP Jakarta II, BPPMHKP Lampung, BPPMHKP Semarang, BPPMHKP Surabaya II, BPPMHKP Cirebon dan BPPMHKP Medan II.

Pada bulan April 2024, terdapat 10 UPT BPPMHKP yang melayani kegiatan importasi hasil perikanan dan telah melakukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap hasil perikanan impor resiko tinggi yang masuk ke wilayah Indonesia. 10 UPT tersebut antara lain BPPMHKP Jakarta I, BPPMHKP Makassar, BPPMHKP Jakarta II, BPPMHKP Lampung,

BPPMHKP Medan I, BPPMHKP Semarang, BPPMHKP Surabaya II, BPPMHKP Cirebon, BPPMHKP Medan II dan BPPMHKP Batam.

Pada bulan Mei Tahun 2024, terdapat 11 UPT BPPMHKP yang melayani kegiatan importasi hasil perikanan dan telah melakukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap hasil perikanan impor resiko tinggi yang masuk ke wilayah Indonesia. 11 UPT tersebut antara lain BPPMHKP Jakarta I, BPPMHKP Makassar, BPPMHKP Jakarta II, BPPMHKP Lampung, BPPMHKP Medan I, BPPMHKP Semarang, BPPMHKP Surabaya II, BPPMHKP Cirebon, BPPMHKP Medan II, BPPMHKP Batam dan BPPMHKP Surabaya I.

Begitu juga dengan bulan Juni Tahun 2024, terdapat 9 UPT BPPMHKP yang melayani kegiatan importasi hasil perikanan dan telah melakukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap hasil perikanan impor resiko tinggi yang masuk ke wilayah Indonesia. 9 UPT tersebut antara lain BPPMHKP Jakarta I, BPPMHKP Makassar, BPPMHKP Jakarta II, BPPMHKP Lampung, BPPMHKP Semarang, BPPMHKP Surabaya II, BPPMHKP Medan II, BPPMHKP Surabaya I dan BPPMHKP Batam.

Untuk data yang lebih detail akan disajikan dalam lampiran.

IK11. Persentase Penanganan Kasus Mutu Ekspor Impor Produk Perikanan Yang Diselesaikan

Salah satu tujuan penerapan SJMKHP berbasis HACCP pada UPI adalah agar setiap ekspor hasil perikanan ke negara tujuan ekspor tidak terjadi penolakan yang dikarenakan tidak memenuhi regulasi, persyaratan atau standar negara tujuan. Dalam perspektif penerapan HACCP oleh UPI diharapkan dapat meminimalkan adanya resiko penolakan terutama yang disebabkan oleh adanya bahaya keamanan hasil perikanan yang tidak sesuai dengan standar sehingga tidak aman untuk dikonsumsi.

Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab hasil perikanan tidak dapat diterima oleh otoritas negara tujuan ekspor adalah tidak ada komitmen dari manajemen puncak terhadap penerapan HACCP, UPI tidak konsisten dalam penerapan HACCP dan sumber daya manusia yang tidak kompeten dalam penerapan HACCP.

Penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap notifikasi dari negara tujuan ekspor dilakukan melalui internal suspend kepada UPI sehingga untuk sementara tidak dapat

melakukan ekspor ke negara dimaksud. Inspektur mutu melakukan investigasi untuk mengidentifikasi akar permasalahan di UPI dan UPI harus melakukan tindakan perbaikan agar kasus tersebut tidak terjadi kembali.

Berdasarkan data, penyelesaian kasus mutu dan keamanan hasil perikanan maka kinerja Persentase penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan tercapai sebanyak 100% dari target 95%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dengan periode yang sama ataupun capaian akhir tahun, maka capaian kinerja ini selalu terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Cara perhitungan prosentase (%) penanganan kasus ketidaksesuaian persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan adalah sebagai berikut :

$$X = \frac{A+B+C}{N}$$

Keterangan:

A : Pemberlakuan Internal Suspend terhadap UPI (30%)

B : Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan (50%)

C : Pembukaan Internal Suspend UPI/Laporan Tindakan Perbaikan yang dilaporkan ke Otoritas Kompeten Negara Mitra/Negara Tujuan Ekspor (20%)

N : Per-kasus ketidaksesuaian persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan (1 kasus)

Selama periode Tahun 2024, terdapat 4 kasus penolakan produk perikanan.

Pada bulan Januari 2024 terdapat 2 notifikasi terkait dengan kasus penahanan/penolakan produk hasil perikanan dengan tujuan negara Bulgaria dan Malaysia, penanganan terhadap kasus penolakan atau penahanan yang terjadi pada Bulan Januari 2024 telah dilaksanakan dan Unit Pengolahan Ikan yang dikenakan *internal suspend* telah diijinkan kembali untuk melakukan kegiatan ekspor ke negara bersangkutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus telah tercapai sebesar 100%.

Bulan Februari 2024 terdapat 2 kasus penahanan/penolakan produk hasil perikanan ke negara Belgia, penanganan terhadap kasus penolakan atau penahanan yang terjadi pada Bulan Februari 2024 telah dilaksanakan dan Unit Pengolahan Ikan yang dikenakan *internal suspend* telah diijinkan kembali untuk melakukan kegiatan ekspor ke negara bersangkutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus telah tercapai sebesar 100%.

Pada Bulan April-Juni 2024 tidak ada kasus penahanan/penolakan produk hasil perikanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus telah tercapai sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa keamanan pangan produk perikanan merupakan faktor penting dalam pengembangan ekspor produk perikanan Indonesia agar dapat menentukan daya saing produk Indonesia di perdagangan internasional.

Tantangan utama dalam pengembangan ekspor produk perikanan adalah pemberlakuan standar oleh masing-masing negara tujuan ekspor yang yang bervariasi. Sehingga eksportir dituntut dalam pemenuhan standar tersebut. Rantai proses pengolahan produk perikanan yang cukup panjang mulai penangkapan ikan sampai dengan menjadi produk siap konsumsi juga menjadi sebuah tantangan yang perlu mendapatkan kontrol dan pengawasan yang ketat. Hal ini menyebabkan terjadinya penolakan produk perikanan Indonesia oleh negara importir. Umumnya kasus penolakan ekspor produk perikanan oleh negara pengimpor disebabkan oleh alasan ditemukannya cemaran mikrobiologi, kimia dan fisik yang melebihi ambang batas.

BPPMHKP sebagai otoritas kompeten di Indonesia pada Bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan telah mitigasi terhadap potensi penolakan produk perikanan, salah satunya melalui implementasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor dan Kelautan dan Perikanan. Melalui Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) di Unit Pengolahan Ikan (UPI) sebagai alat manajemen resiko terhadap resiko bahaya keamanan pangan diharapkan dapat meminimalkan munculnya penolakan pada produk perikanan.

Penanganan kasus penolakan/Penahanan produk hasil perikanan di negara tujuan ekspor diharapkan mampu menyelesaikan akar permasalahan ketidaksesuaian hasil perikanan dan mengatasi permasalahan ekspor UPI di Negara mitra dan negara tujuan ekspor lainnya baik karena masalah teknis maupun non teknis serta menjaga citra produk perikanan Indonesia di mata dunia.

Untuk data yang lebih detail akan disajikan dalam lampiran

Sasaran Kegiatan 3: Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP

Keberhasilan pencapaian terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP diperoleh dari hasil Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Pengendalian Mutu, Nilai penilaian mandiri SAKIP Lingkup Pusat Pengendalian Mutu, Persentase penyelesaian temuan BPK

Lingkup Pusat Pengendalian Mutu, Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Pusat Pengendalian Mutu, Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pusat Pengendalian Mutu, Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pusat Pengendalian Mutu, Nilai kinerja anggaran lingkup Pusat Pengendalian Mutu, Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/ Strategis Lingkup Pusat Pengendalian Mutu, Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pusat Pengendalian Mutu, Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pusat Pengendalian Mutu dan. Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan dalam Tabel 8.

Tabel 8. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Berdasarkan Indikator Kerjanya

Indikator Kinerja	Tahun 2024					
	TRIWULAN I			TRIWULAN II		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
IK12. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Pengendalian Mutu	-	-	-	81	82,19	101,47
IK13. Nilai penilaian mandiri SAKIP Lingkup Pusat Pengendalian Mutu	-	-	-	-	-	-
IK14. Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Pusat Pengendalian Mutu	-	-	-	-	-	-
IK15. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Pusat Pengendalian Mutu	-	-	-	80	97,96	120
IK16. Unit kerja lingkup BPPMHKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pusat Pengendalian Mutu	-	-	-	94	133,33	120
IK17. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pusat Pengendalian Mutu	-	-	-	83	87,93	105,94
IK18. Nilai kinerja anggaran lingkup Pusat Pengendalian Mutu	-	-	-	-	-	-
IK19. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/ Strategis Lingkup Pusat Pengendalian Mutu	-	-	-	-	-	-
IK20. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pusat Pengendalian Mutu	-	-	-	-	-	-
IK21. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pusat Pengendalian Mutu	-	-	-	-	-	-

IK12. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Pengendalian Mutu

Profesionalitas merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN maka perlu dilakukan pengukuran yang menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN akan digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN serta penilaian Reformasi Birokrasi.

Menurut UU No.20 Tahun 2023, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun kinerja adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan pegawai selama periode tertentu.

Penilaian dalam rekonsiliasi kinerja dilakukan pada 3 Aspek yakni:

1. Aspek Kepatuhan : dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja
2. Aspek Kesesuaian : dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan
3. Aspek Ketercapaian: dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (skor kinerja pada aplikasi kinerjaku KKP)

Gambar 3. Screenshot aplikasi web perhitungan IP ASN lingkup BPPMHKP

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	67	21.09	84.36 %	32.2	80.5 %	25	83.33 %	4.72	94.4 %	83.01	TINGGI
2	PUSAT KARANTINA IKAN	4	21	84 %	20.62	51.55 %	25	83.33 %	5	100 %	71.62	SEDANG
3	PUSAT PENGENDALIAN MUTU	32	21.03	84.12 %	31.09	77.72 %	25.16	83.87 %	4.91	98.2 %	82.19	TINGGI
4	PUSAT STANDARDISASI SISTEM DAN KEPATUHAN	33	21.55	86.2 %	32.85	82.13 %	25	83.33 %	5	100 %	84.39	TINGGI
5	BALAI BESAR KIPM JAKARTA I	21	20.9	83.6 %	32.39	80.97 %	25	83.33 %	5	100 %	83.29	TINGGI
6	BALAI BESAR KIPM MAKASSAR	32	21.06	84.24 %	39.24	98.1 %	25	83.33 %	5	100 %	90.3	TINGGI
7	BALAI KIPM DENPASAR	19	21.79	87.6 %	28.89	72.23 %	23.68	78.93 %	5	100 %	79.37	SEDANG
8	BALAI KIPM SURABAYA I	45	21.24	84.98 %	37.88	94.7 %	25	83.33 %	5	100 %	89.12	TINGGI
9	BALAI KIPM MEDAN I	18	21.17	84.88 %	34.94	87.35 %	25	83.33 %	5	100 %	86.11	TINGGI
10	BALAI KIPM BALKAPAPAN	18	20.72	82.88 %	36.67	91.68 %	23.44	96.13 %	5	100 %	91.63	SANGAT TINGGI
11	BALAI KIPM JAYAPURA	11	21.73	86.92 %	29.59	73.98 %	25	83.33 %	5	100 %	81.32	TINGGI
12	BALAI KIPM JAKARTA II	19	21.47	85.88 %	33.82	84.55 %	25	83.33 %	5	100 %	85.29	TINGGI
13	BALAI KIPM SURABAYA II	39	21.13	84.52 %	39.19	97.97 %	25	83.33 %	5	100 %	90.31	TINGGI
14	BALAI KIPM MATARAM	15	21.73	86.92 %	39.38	98.45 %	27.67	92.23 %	5	100 %	93.78	SANGAT TINGGI
15	BALAI KIPM MANADO	17	21	84 %	38.38	95.95 %	25	83.33 %	5	100 %	89.36	TINGGI

Target indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara lingkup Pusat Pengendalian Mutu periode triwulan II tahun 2024 sebesar 81 (indeks) dan telah terealisasi sebesar 82,19 (TINGGI) sehingga persentase capaian sebesar 101,47%. jika dibandingkan dengan capaian nilai IP ASN dengan unit kerja lain, capaian nilai IP ASN Pusat Pengendalian Mutu bisa dikatakan mampu bersaing. Penilaian IP ASN dilakukan setiap semester jadi pada triwulan I tidak ada penilaian IP ASN dan akan dilakukan penilaian kembali pada semester II atau triwulan IV dan diharapkan nilai IP ASN lingkup Pusat Pengendalian Mutu dapat lebih meningkat lagi.

Untuk meningkatkan nilai IP ASN Pusat Pengendalian Mutu, beberapa upaya telah dilakukan di antaranya dengan terus melakukan updating secara berkala, melakukan koordinasi dan bimtek, updating data pada aplikasi My ASN BKN, serta pihak Pusdatin KKP juga telah mengembangkan aplikasi portal KKP secara lebih *user friendly* sehingga pegawai dapat mengikuti peningkatan kompetensi melalui *e-learning*. Jika dibandingkan dengan capaian nilai IP ASN Pusat Pengendalian Mutu pada tahun 2023 yang hanya mencapai 83,13 dari target 84 atau tidak tercapai, maka capaian pada periode triwulan II tahun 2024 ini sudah bisa dikatakan terjadi peningkatan capaian, karena dimungkinkan capaian nilai IP ASN pada akhir tahun 2024 bisa mencapai nilai diatas 84 (nilai).

IK13. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Pengendalian Mutu dan IK14. Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Pusat Pengendalian Mutu pada periode triwulan II 2024 ini tidak terdapat capaian karena penilaian baru akan dilakukan pada akhir tahun 2024

IK15. Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Pusat Pengendalian Mutu

Untuk memastikan pencapaian tujuan dan keberhasilan kegiatan sebuah unit kerja maka di perlukan sebuah rekomendasi hasil pengawasan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja, selain itu juga dapat memberikan nilai tambah peningkatan kinerja melalui hasil-hasil pengawasan berupa layanan assurance audit kinerja untuk meningkatkan ketaatan, kinerja yang efektif, efisien dan ekonomis, untuk perbaikan tata kelola, proses pengendalian dan pengelolaan risiko pencapaian tujuan organisasi.

Indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Pusat Pengendalian Mutu pada periode triwulan II tahun 2024 diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP melalui aplikasi SIDAK KKP dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian indikator rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pengendalian Mutu yang telah ditindaklanjuti (tuntas) sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 80%. Sehingga persentase capaian indikator ini sebesar 120%, capaian kinerja ini masih sama dengan capaian pada periode triwulan I tahun 2024.

IK16. Unit kerja lingkup Pusat Pengendalian Mutu yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

Sistem manajemen pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari baik oleh masyarakat maupun unit kerja lingkup Pusat PM dalam menetapkan kebijakan untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Konsep manajemen pengetahuan ini meliputi pengelolaan sumber daya manusia dan teknologi informasi. Bitrix24 adalah solusi *intranet cloud* dan *self hosted* yang menangani banyak aspek operasi dan tugas sehari-hari. Informasi yang diangkat di bitrix24 harus memenuhi persyaratan 5W1H serta dilengkapi dengan dokumen pendukung yang berisi

tentang informasi tersebut. Informasi tersebut di upload di bagian *activity stream*. *Activity stream* bitrix24 adalah cara terbaik untuk tetap mengetahui semua kegiatan, kejadian, proyek, perubahan dokumen dan lainnya, dapat memulai percakapan kelompok dan mendapatkan umpan balik dan mengawasi semua hal yang terjadi. Perhitungan capaian indikator ini diperoleh dari 3 komponen, yaitu keikutsertaan dalam sistem manajemen pengetahuan (bobot 40%), keaktifan pimpinan dalam berinteraksi dan berbagi pengetahuan (bobot 40%), serta dokumen akuntabilitas kinerja yang diunggah (bobot 20%).

Target Persentase unit kerja Pusat Pengendalian Mutu yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada periode triwulan II tahun 2024 sebesar 94% dengan realisasi mencapai 133,33%, sehingga presentase capaian terhadap target sebesar 120 %, capaian kinerja ini masih sama dengan capaian pada periode triwulan I tahun 2024. Target ini dapat tercapai dikarenakan keaktifan dari semua level dalam pengisian aplikasi kinerjakkp. Bitrix24.com. Keaktifan tersebut dapat tercapai karena telah dilakukan sosialisasi pada semua level termasuk staf dengan menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KKP tentang penyebaran informasi dan pengetahuan serta kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh level ke dalam aplikasi tersebut dan diharapkan keaktifan dari masing-masing level dapat ditingkatkan lagi pada di periode berikutnya, sehingga dapat mencapai target tahunan ataupun target RPJM 2024.

IK17. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Pengendalian Mutu

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA.

Untuk pencapaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pusat Pengendalian Mutu pada periode triwulan II tahun 2024 sebesar 87,93% dari target yang

ditetapkan sebesar 83% sehingga persentase yang diperoleh sebesar 105,94%. Indikator Kinerja ini baru dilakukan pengukuran pada periode triwulan II tahun 2024 karena pengukuran dilakukan setiap semester dan akan dilakukan pengukuran kembali pada semester II atau triwulan IV tahun 2024, dan diharapkan capaian dapat lebih ditingkatkan pada pengukuran berikutnya.

IK18. Nilai kinerja anggaran lingkup Pusat Pengendalian Mutu, IK19. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/ Strategis Lingkup Pusat Pengendalian Mutu, IK20. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pusat Pengendalian Mutu dan IK21. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pusat Pengendalian Mutu pada periode triwulan II 2024 ini tidak terdapat capaian karena penilaian baru akan dilakukan pada akhir tahun 2024.

Realisasi Anggaran

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024, kegiatan Pengendalian Mutu mendapatkan anggaran sebesar Rp.12.072.589.000- (Dua belas miliar tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian pada awal triwulan II terdapat blokir, sehingga anggaran Pusat Pengendalian Mutu menjadi Rp.11.984.959.000 (Sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Dan capaian realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak Rp.2.601.404.641 (Dua miliar enam ratus satu juta empat ratus empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah). Sehingga sisa anggaran sebesar Rp.9.383.554.359 (Sembilan miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah). Sehingga total capaian serapan anggaran Pusat Pengendalian Mutu sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebesar 21,71%.

Dengan adanya pengurangan anggaran yang terjadi tidak membuat kinerja dari Pusat Pengendalian Mutu mengalami penurunan. Pusat Pengendalian Mutu, BPPMHKP, tetap berupaya untuk dapat memaksimalkan kinerjanya dalam pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan.

Tabel 9. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2024

No	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Persen (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	11.984.959.000,-	2.601.404.641,-	21,71%	9.383.554.359,-

BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja periode triwulan II tahun 2024, secara umum kegiatan yang telah dilaksanakan Pusat Pengendalian Mutu telah berhasil mencapai target atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Pengendalian Mutu 2024. Laporan Kinerja ini menyajikan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan Pusat Pengendalian Mutu pada periode triwulan II tahun 2024, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulan tahun berjalan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu periode.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Pusat Pengendalian Mutu periode triwulan II tahun 2024 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- Secara umum rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran kegiatan Pusat Pengendalian Mutu periode triwulan II tahun 2024 sebesar 107,17% (kategori baik).
- Sebanyak 15 IKU, seluruhnya berhasil mencapai target bahkan ada yang melebihi target yang telah ditetapkan.
- Ada beberapa IKU yang capaiannya di atas 120% (kategori anomali), diantaranya, Dokumen Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Dokumen registrasi unit pengolahan ikan ke negara tujuan ekspor, Dokumen monitoring dan evaluasi penerbitan sertifikat CPIB supplier di UPT BKIPM, Rekomendasi teknis hasil penerapan sistem HACCP pada UPI, Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Pusat Pengendalian Mutu, serta unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pusat Pengendalian Mutu.

IV.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pusat pengendalian Mutu, BPPMHKP pada periode triwulan II tahun 2024 **Tidak ada rekomendasi yang perlu di jabarkan pada laporan kinerja periode triwulan II tahun 2024 ini, karena realisasi capaian kinerja sudah memenuhi target yang**

ditetapkan bahkan terdapat capaian indikator kinerja yang melebihi target yang ditetapkan. Namun sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pada penilaian periode berikutnya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

1. Untuk kelancaran pemenuhan bukti dukung pada aplikasi Kinerjaku, dari setiap penanggung jawab agar melampirkan data dukung dalam berbentuk pdf yang sudah ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan;
2. Untuk melakukan perbaikan dan/atau mempertahankan kinerja pada Pusat pengendalian Mutu agar selalu tercapai, serta meningkatkan produktivitas kerja untuk mencapai target yang ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada;
3. Laporan Kinerja Pusat Pengendalian Mutu periode triwulan II tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal.

IV.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya

Tidak ada rekomendasi tindak lanjut yang perlu ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi sebelumnya karena capaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan bahkan terdapat capaian yang melebihi target yang ditetapkan.

LAMPIRAN

Link Drive Data Dukung:

No	Kegiatan	Link
1	Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor	Keberterimaan
2	Dokumen Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Harmonisasi
3	Dokumen Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Tujuan Ekspor	Nomor Registrasi
4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu	Rasio Ekspor
5	Dokumen monitoring dan evaluasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu KHP di UPT yang menerbitkan HC	Monev HC
6	Dokumen monitoring dan evaluasi penerbitan sertifikat CPIB supplier di UPT BPPMHKP	CPIB
7	Dokumen verifikasi hasil penilaian jaminan mutu dan keamanan yang dilaksanakan UPT	SJKMHP
8	Dokumen verifikasi konsistensi hasil penerapan system ketertelusuran pada Unit Pengolahan Ikan	Ketertelusuran
9	Rekomendasi teknis hasil penerapan system Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) produk pada UPI	HACCP
10	Rasio impor hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu	Rasio Impor
11	Persentase penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan	Penanganan Kasus
12	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Pengendalian Mutu	IP ASN
15	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Pusat Pengendalian Mutu	Rekomendasi Pengawasan
16	Unit kerja lingkup Pusat Pengendalian Mutu yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	Manajemen Pengetahuan
17	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pusat Pengendalian Mutu	IKPA
-	Perjanjian Kinerja	Perjanjian Kinerja
-	Manual IKU	Manual IKU
-	Rencana Aksi	RENCANA AKSI